PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA RESTORAN YANG MENERAPKAN PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA KONSUMEN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

KARINA YOSEPHIN VIRGINIA
NIM. A1011201104

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA RESTORAN YANG MENERAPKAN PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA KONSUMEN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

KARINA YOSEPHIN VIRGINIA
NIM. A1011201104

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA RESTORAN YANG MENERAPKAN PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA KONSUMEN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Karina Yosephin Virginia
NIM: A1011201104

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H, M.H.	**Chandra Maharani, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 196909301996032001**

Disahkan Oleh:

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Pembimbing II	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina /Iva	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 0372/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal: 24 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Karina Yosephin Virginia
NIM	:	A1011201104
Bagian	:	Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	:	Perbuatan Melawan Hukum Pengusaha Restoran Yang Membebankan Pajak Pertambahan Nilai Kepada Konsumen Di Kecamatan Pontianak Kota.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan pengambilan-alihan tulisan atas buah pikir milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 11 Januari 2025
membuat pernyataan



KARINA YOSEPHIN VIRGINIA
A1011201104

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Perbuatan Melawan Hukum Pengusaha Restoran Yang Membebankan Pajak Pertambahan Nilai Kepada Konsumen Di Kecamatan Pontianak Kota".**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak Agus, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Erni Djun'Astuti, S.H., M.H. Dosen Penguji I yang telah memberikan banyak saran, masukan, serta arahan yang membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. Dosen Penguji II yang telah memberi masukan dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, dan menyemangati penulis dari awal perkuliahan dan selama proses kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum.dan Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. yang telah memberikan banyak saran, masukan, semangat, serta mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Pemilik Restoran dan Konsumen-Konsumen Restoran di Kecamatan Pontianak Kota yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan kesediaannya meluangkan waktu untuk di wawancara dalam mendukung kelancaran penulisan skripsi serta memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa senasib seperjuangan Angkatan 2020, yang telah senantiasa berproses Bersama dalam perkuliahan dengan saling memberi semangat, masukan, dan doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang terlibat selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan karunia-Nya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa di balaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 11 Januari 2025

KARINA YOSEPHIN VIRGINIA
A1011201104

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Skripsi ini pada orang-orang tersayang yang telah menemani dalam perjalanan hidup penulis.

1. Terima Kasih kepada Orang Tua terkasih dan tersayang, Bunda (Natalia Siahaan, S.T), Ayah (Robi Khartaman), Papski (Jimmi Wiliyater Sidabutar, S.H., M.H) , dan Mama (Aulia Febrian) yang selalu memberikan kasih sayang, omelan, doa, dan tentunya semangat serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
2. Terima Kasih kepada kedua Opungku, Opung Doli (Manaor Hamonangan Siahaan, S.E) dan Opung Boru (Kartini Siregar) yang senantiasa memberikan begitu banyak perhatian, kasih sayang dan nasihat kepada penulis dari kecil hingga sekarang. Terima kasih juga kepada Opung Boruku tercinta yang rajin dan sabar sekali memberikan omelan-omelan berupa nasihat dan juga semangat dalam mendorong penulis menyelesaikan perkuliahannya.
3. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk mendiang Mbah (Drs. Abdul Rahim Zachrie) dan mendiang Nenek (Maria Katrina) tercinta, yang telah memberikan kasih sayang penuh kepada penulis hingga akhir hayatnya.
4. Terima Kasih kepada Kakakku Tercinta (Tabita Nauli, S.IKom), yang telah menyemangati penulis dalam penyelesaian studi dan juga tempat bercurhat ria atas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan penulis.

5. Terima Kasih kepada Adik-adikku tersayang (Khalya Oktadivani & Rafathar) yang telah memberikan banyak arti dan menghibur penulis dalam menjalani seluruh kehidupan penulis.
6. Terima Kasih kepada seluruh keluarga Zachrie Family & Pomparan Ompu Ruben yang telah memberikan semangat, nasihat, dan juga dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan studi penulis hingga akhir
7. Terima Kasih kepada Persekutuan Mahasiswa Kristen Protestan Universitas Tanjungpura (PMKP FH) khususnya teman-teman angkatan 2020 yang telah banyak memberikan pelajaran, pengalaman, dan juga bantuan selama proses perkuliahan penulis hingga akhir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah seperti saudara sendiri, Mikhael Anak Janji Martahan Pasaribu, S.H., CPM., Josia Marganda Parasian Sagala, S.H., Jessie Anseri Deandra, S.H., dan Mikhal Abigael, S.H., yang telah bersedia dan sabar memberikan banyak nasihat, masukan, dan juga memberikan bantuan kepada penulis atas segala hal khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan penulis.
9. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat tongkrongan seperjuangan seperkuliahan penulis, khususnya Dito Wibisono dan Varian Hernando yang telah bersedia mendukung dan menemani penulis di saat pusing-pusingnya mengurusi urusan perkuliahan yang panjang sekaligus bersedia menjadi tempat penulis berkeluh kesah dalam penyelesaian perkuliahan ini.

10. Terima Kasih kepada GOK, Gloria Mayva Nayoan dan Orlana Devina Siambaton Munthe, S.Ked yang telah menemani, membantu dan Memperhatikan kesehatan penulis setiap waktu terutama pada saat menyusun tugas akhir ini hingga akhir.
11. Terima Kasih kepada Kak Rini Winarsih, S.H., M.H., yang sedikit banyak telah membantu penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini dan juga memberikan banyak refrensi, bantuan, dan masukan yang membangun serta semangat dengan omelan-omelan pengingat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima Kasih kepada Joy Quinta, S.H. yang telah bersedia sabar dan tabah menemani, membantu, dan memberi masukan yang membangun dalam segala hal kehidupan penulis, serta tempat penulis menyampaikan segala keluh kesah selama proses perkuliahan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada seluruh keluarga besar Gg. Ceria II yang sudah sangat baik sekali memberikan dukungan, perhatian, sekaligus menjadi tempat penulis menyampaikan segala keluh-kesah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terima Kasih kepada seluruh Abang-Kakak Senior FH-UNTAN khususnya Bang Ian, Bang Ryan Sembiring, Bang Dodi, Bang Kepin, Bang Ilham, Bang Yuda dan Abang-Kakak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pelajaran, bantuan, dan masukan yang

membangun dalam proses perkuliahan penulis hingga proses penyelesaian studi penulis.

15. Terima Kasih kepada rekan-rekan PSRP Pontianak 2023, yang telah mendukung sekaligus tempat menghibur diri saat pusing-pusingnya menjalani proses perkuliahan penulis.
16. Terima Kasih kepada Adik-Adik Junior yang mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya Falda, Agie, Tiarma, Torus, Walu, Putra, Tepen, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Terima Kasih kepada grup-grup band dan musisi-musisi favorit penulis, khususnya Hindia, Sheila On 7, Lomba Sihir, Bilal Indrajaya, Tulus, Bee Gees, Queen, The Beatles, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu saking banyaknya. Terima Kasih karena karya-karya lagunya telah menemani dan menghibur penulis selama proses penulisan skripsi hingga skripsi ini selesai.
18. Terima Kasih kepada seluruh rekan-rekan terdekat penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas dukungan, bantuan, dan masukkan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
19. Terakhir, Terima Kasih kepada diri sendiri karena sudah sangat kuat, hebat, dan sabar untuk menjalani suka-duka dalam hidup terutama dalam menyelesaikan segala proses perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN TIM PENGUJI iv

HALAMAN PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR LAMPIRAN xviii

ABSTRAK xix

ABSTRACK xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum .. 10

B. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai 10

C. Perubahan Peraturan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pelayanan Restoran 15
D. Hak dan Kewajiban Pengusaha Restoran dan Konsumen 15
E. Akibat Hukum Terhadap Pengusaha Restoran Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Membebankan Pajak Pertambahan Nilai.....23
F. Upaya Hukum Konsumen Terhadap Pengusaha Restoran Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Membebankan Pajak Pertambahan Nilai Kepada Konsumen.....27
G. Landasan Teori 29
H. Hipotesis 32
I. Rencana Penelitian.....33
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 34
B. Data Dan Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Populasi Dan Sampel 36
E. Teknik Analisis Data 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....39
A. Pengolahan Data 39
B. Pembuktian Hipotesis 59

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Konsumen Yang Pernah Makan Di Restoran Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota 40

Tabel 2 Penilaian Konsumen Terhadap Pelayanan Restoran di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota 41

Tabel 3 Jawaban Konsumen Terkait Ada Atau Tidaknya Restoran Yang Di Kunjungi Mencantumkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ... 42

Tabel 4 Pendapat Konsumen Tentang Pentingnya Pencantuman Besaran Pajak Pada Struk Pembayaran 44

Tabel 5 Pengetahuan Konsumen Terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakkan 46

Tabel 6 Pendapat Konsumen Tentang Kerugian Akibat Pencantuman Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Struk Pembayaran 47

Tabel 7 Upaya Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengusaha Restoran Membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Struk Pembayaran 49

Tabel 8 Lama Berdirinya Restoran Di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota 50

Tabel 9 Langkah Dalam Meningkatkan Prospek Penjualan Restoran 52

Tabel 10 Kendala Yang Sering Terjadi Selama Restoran Beroperasi 53

Tabel 11 Perizinan Berdirinya Restoran 54

Tabel 12 Pencantuman Besaran Pajak Dalam Struk Pembayaran Restoran 56

Tabel 13 Pengawasan Pemerintah Terhadap Restoran Di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota 57

DAFTAR LAMPIRAN

I. **Surat Keterangan Penelitian Kepada Pengusaha Restoran Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota**

II. **Pedoman Wawancara Untuk Pengusaha Restoran Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota**

III. **Pedoman Angket Untuk Konsumen Restoran Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota**

IV. **Bukti Struk Pembayaran Restoran Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota Yang Mencantumkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

V. **Surat Balasan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Kota Pontianak**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 21`oleh pengusaha restoran di Kecamatan Pontianak Kota dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Makanan dan Minuman yang terdapat di restoran sudah tidak lagi termasuk objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi, masih banyak pengusaha restoran yang membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang memadukan pendekatan teoritis dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum perpajakkan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang memberikan hak bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi.

Penelitian ini juga menemukan faktor dari Pengusaha Restoran melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mencantumkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota, adalah Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pengusaha Restoran, Tekanan biaya operasional yang tinggi, Persaingan usaha yang ketat, Rendahnya pengawasan pemerintah, Kurangnya pengetahuan konsumen terkait informasi pajak yang dibebankan oleh restoran. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada pengusaha mengenai kewajiban perpajakkan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya di sektor restoran, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang ada serta sebagai pengusaha restoran juga wajib membebankan pajak kepada konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Restoran, Konsumen

ABSTRACT

This study examines the unlawful acts committed by restaurant owners in the Pontianak Kota District in applying Value Added Tax (VAT) to consumers. VAT is an indirect tax imposed on the consumption of goods and services. According to Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, food and beverages served in restaurants are no longer subject to VAT. However, many restaurant owners in Pontianak Kota District continue to charge VAT to their consumers.

This research employs an empirical or sociological legal research method that combines theoretical approaches and field practices. The findings indicate that such actions not only violate tax laws but can also be categorized as unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which grants consumers the right to claim compensation.

The study Identifies several factors contributing to the unlawful acts of restaurant owners who impose VAT on consumers in Pontianak Kota District. These include a lack of legal awareness among restaurant owners, high operational cost pressures, intense business competition, weak government supervision, and insufficient consumer knowledge regarding the taxes charged by restaurants. Therefore, efforts are needed to improve supervision, law enforcement, and education for business owners regarding tax obligations. It is expected that the government will strengthen oversight of business actors, particularly in the restaurant sector, to ensure compliance with existing tax regulations. Additionally, restaurant owners are obligated to impose taxes on consumers in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia, particularly in the Pontianak Kota District.

***Keywords**: Unlawful Acts, Value Added Tax, Restaurant Owners, Consumers*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan program Pembangunan yang proposional, tentu membutuhkan dana dengan jumlah yang sangat besar. [1]Keinginan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan bisa dicapai dengan beberapa proses, seluruhnya ditujukan agar memperkokoh bidang ekonomi negara pada sektor keuangan. Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) sumber pendapatan negara yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari sektor pajak.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan, seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

[1] Alexander Hery. 2021. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Yrama Widya. Hal. 12

rakyat.[2] Tanpa pajak, sebagian besar pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan.

Selain pengertian pajak diatas, ada pula pengertian Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Orang pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia . Sedangkan Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha .

Penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:[3]

1. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. Seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai .
2. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah baik di timgkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Seperti Pajak Hotel, Pajak

[2] Ahmad Yani. 2017. Hukum Pajak. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 7
[3] Ibid.

Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan .

Di Indonesia, telah tersebar banyak restoran termasuk di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering [4]. Restoran sebagai fasilitas penyedia makanan tentunya juga memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen yang berkunjung. Pelayanan yang diberikan tersebut termasuk ke dalam Objek dari Pajak Restoran.

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutannya dikategorikan sebagai pajak daerah, dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.[5] Sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) dan (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

[4] Mukti Ali dan Fauzan Al-Farisi. 2019. Manajemen Restoran dan Kafe: Panduan Praktis Mengelola Bisnis Kuliner. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 3
[5] Siti Resmi. 2015. Perpajakkan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 32

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa orang perorangan yang membeli produk atau konsumen termasuk dalam subjek pajak, yang dipertegas pada pasal 11 ayat (1), yaitu: "Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan.atau minuman dari Restoran".

Pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 13 menerangkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% yang kemudian digunakan oleh para pemilik restoran atau usaha untuk di tanggungkan kepada konsumen.

Menurut UU PDRD Pasal 37 Ayat (1) dan (2), yang menjadi objek Pajak Restoran (PB1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan.minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang).

Subjek Pajak Restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Pembeli di sini bisa orang pribadi maupun badan atau Perusahaan yang menggunakan jasa restoran . Jadi, PB1 ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada konsumen yang berkunjung ke Restoran. Konsumen yang membeli makanan/minuman membayarkan PB1 bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena pencantuman Pajak Restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian.

Meskipun sudah jelas tertera pada Undang-Undang yang menjelaskan bahwa konsumen hanya dibebankan Pajak Restoran pada saat berkunjung dan

menikmati pelayanan yang ada, ternyata masih banyak restoran yang menerapkan jenis pajak lain dalam struk pembelian. Pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjelaskan bahwa salah satu jenis pajak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada saat ini telah banyak perdebatan-perdebatan di kalangan akademisi dan konsumen yang mempertanyakan apakah saat ini kita harus menanggung pajak PPN dan Pajak Restoran (PB1). Seringkali ditemukan di beberapa restoran dengan harga jual produk yang telah dinaikkan sebelumnya tetap pula membebankan tanggungan pajak secara berlebih atau membebankan jenis pajak yang seharusnya tidak ditanggung oleh konsumen yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain menimbulkan kerugian bagi konsumen, hal tersebut juga tidak sesuai dengan tanggung jawab hukum bagi konsumen, hal tersebut juga tidak sesuai dengan tanggung jawab hukum bagi konsumen

yang mengalaminya. Oleh karena itu, penulis melihat urgensi dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih adanya restoran yang menerapkan pembebanan pajak berlebih sekaligus menjadi wawasan bagi masyarakat Kota Pontianak mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama Pajak Restoran. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA RESTORAN YANG MEMBEBANKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA KONSUMEN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan untuk penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu : Apakah faktor yang menyebabkan Pengusaha Restoran menerapkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bebankan kepada konsumen di Kecamatan Pontianak Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pengusaha restoran dengan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kecamatan Pontianak Kota.

2. Untuk mengungkapkan dan mengetahui faktor terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pengusaha restoran dengan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kecamatan Pontianak Kota.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pengusaha restoran yang membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kecamatan Pontianak Kota
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum bagi konsumen restoran yang membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kecamatan Pontianak Kota

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu mengenai Perpajakan, terutama mengenai Pajak Restoran dan bagi mahasiswa, manfaat teoritis yang diharapkan adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap ilmu Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis yang diharapkan oleh penulis adalah seluruh tahapan serta hasil dari penelitian yang telah diperoleh dapat

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Perpajakan, terutama Pajak Restoran, dan manfaat hasil penelitian ini dapat diterima sebagai hasil kontribusi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pontianak agar dapat memperbaiki, memberikan sosialisasi kepada pengusaha restoran serta lebih mengawasi penerapan pajak restoran yang diberikan kepada Konsumen oleh Pengusaha Restoran.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiarism sepanjang pengetahuan penulisan masih belum ada penelitian yang sama dengan penelitian penulis, ada pun penelitian yang sama dengan penelitian penulis, ada pun penelitian penulis berjudul "PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUSAHA RESTORAN YANG MEMBEBANKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA KONSUMEN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA". Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait penelitian mengenai pemungutan pajak restoran yang menjadi referensi bacaan penulis. Penelitiam tersebut, yaitu :

Nama : Andri Sambas Surya Jaya

Asal : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat pada tempat penelitian dan fokus permasalahan yang dibahas. Andi Sambas Surya Jaya mengambil subjek di Kota Metro dan permasalahan yang dibahas adalah terkait pengupayaan pemungutan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Metro. Sedangkan pada penelitian penulis melakukan penelitian di Kota Pontianak dan permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah terkait faktor penyebab dari penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepada konsumen di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian diatas, maka walaupun telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Restoran, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.